

## BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2023 NOMOR 34

## PERATURAN BUPATI BANTAENG NOMOR 34 TAHUN 2023

### TENTANG

## KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANTAENG,

### Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah, Pejabat Pembina Kepegawaian menetapkan Peraturan tentang Kelas Jabatan di lingkungannya;
  - bahwa berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan
     Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
     B/1312/M.SM.04.00/2020 Tanggal 16 Desember 2020,
     Hal Persetujuan Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan
     Pemerintah Daerah dan Implementasi Penyederhanaan
     Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah.

## Mengingat:

- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah

- beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
- 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

- Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
- 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
- 9. Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
- 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
- 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1036);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2016 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 10 Tahun

2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 34);

#### **MEMUTUSKAN:**

# Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

## BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bantaeng.
- 2. Kelas Jabatan adalah adalah Kedudukan yang menunjukan tingkat seorang Pegawai Negeri dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung jawab dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan dan digunakan sebagai dasar penggajian.
- 3. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah Daerah.
- 4. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
- 5. Jabatan Pengawas adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pejabat Pelaksana.
- 6. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

## BAB II KELAS JABATAN

## Pasal 2

Kelas Jabatan struktural, Jabatan fungsional, dan Jabatan lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB III KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
pada tanggal 4 September 2023
BUPATI BANTAENG,
Cap/ttd.
ILHAM SYAH AZIKIN

Diundangkan di Bantaeng pada tanggal 4 September 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG

BDUL WAHAB

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2023 NOMOR 34

## LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR : 34 TAHUN 2023

TENTANG : KELAS JABATAN DI

LINGKUNGAN

PEMERINTAH DAERAH.

# KELAS JABATAN STRUKTURAL, JABATAN FUNGSIONAL, DAN JABATAN LAINNYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

A. DAFTAR KELAS JABATAN (JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA, JABATAN ADMINISTRASI, JABATAN PENGAWAS DAN JABATAN PELAKSANA)

N O	KELAS JABATA N	NAMA JABATAN
1	15	SEKRETARIS DAERAH
2	14	KEPALA PERANGKAT DAERAH, ASISTEN
3	13	STAF AHLI
4	12	KEPALA BAGIAN, CAMAT, SEKRETARIS PERANGKAT DAERAH, INSPEKTUR PEMBANTU, WAKIL DIREKTUR
5	11	KEPALA BIDANG PADA PERANGKAT DAERAH, SEKRETARIS KECAMATAN, KEPALA BAGIAN DAN KEPALA BIDANG PADA RSUD PROF ANWAR MAKKATUTU, KEPALA BAGIAN PADA SEKRETARIAT DPRD, INSPEKTUR PEMBANTU
6	9	LURAH, KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH, KEPALA SEKSI, KEPALA SUB BAGIAN, KEPALA SUB BIDANG, KEPALA SUB BAGIAN DAN KEPALA SEKSI PADA KECAMATAN, KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
7	8	KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH, SEKRETARIS KELURAHAN, KEPALA SEKSI KELURAHAN
8	7	ANALIS, ASSESOR, PENYUSUN, PENATA, FASILITATOR, PENYULUH, PENGAWAS, PENGEVALUASI, PENGUJI, PENELAAH, PEMERIKSA, PENGAMAT, PENYIDIK, INVESTIGATOR, BENDAHARA, PENGADMINISTRASI LLAJ, PENGELOLA DATA ANGKUTAN SUNGAI DANAU DAN PENYEBERANGAN, PRANATA TAMAN, PENGELOLA JASA KELAUTAN, PENGEMBANG MODEL PENILAIAN PENDIDIKAN
9	6	AJUDAN, JURNALIS, PENATA LIPUTAN, PENGOLAH, PENGELOLA, PRANATA, VERIFIKATOR
10	5	PENGEMUDI MOBIL PEMADAM KEBAKARAN, KOMANDAN PETUGAS KEAMANAN, PENGADMINISTRASI, OPERATOR, PELATIH ATLET, PEMANDU WISATA, PEMELIHARA, PENILIK JALAN, PETUGAS, PRANATA JAMUAN, PRANATA PERLINDUNGAN MASYARAKAT, PRANATA PENGAMBILAN SAMPEL, TEKNISI, JURU SURVEI PERMUKIMAN PERUMAHAN
11	3	PENGEMUDI, PETUGAS KEAMANAN, BINATU RUMAH SAKIT, PEMULASARAN JENAZAH, JURU PUNGUT RETRIBUSI
12	1	PRAMU BAKTI, PRAMU KEBERSIHAN, PRAMU TAMAN

## B. DAFTAR KELAS JABATAN FUNGSIONAL

N O	KELAS JABATA N	NAMA JABATAN
1	14	JF DOKTER UTAMA
2	12	JF DOKTER MADYA, JF DOKTER GIGI MADYA
3	11	JF MADYA
4	10	JF DOKTER MUDA, JF DOKTER GIGI MUDA, JF ASESOR SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR MUDA
5	9	JF MUDA, JF MUDA, JF MUDA HASIL PENYETARAAN JABATAN
3		JF DOKTER PERTAMA, JF DOKTER GIGI PERTAMA
6	8	JF PERTAMA, JF PENYELIA, JF ASESOR SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR PERTAMA
7	7	JF PELAKSANA LANJUTAN
8	6	JF PELAKSANA
9	5	JF PEMULA, JF PELAKSANA PEMULA

